


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERATURAN PENGANGKATAN
PENJABAT KEPALA DAERAH PENGGANTI KEPALA DAERAH
BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE***

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

INTAN SRI ANISA
NIM. 11920721492

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023 M./1444 H



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERATURAN
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DAERAH PENGGANTI KEPALA
DAERAH BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE.**

yang ditulis oleh:

Nama : Intan Sri Anisa
NIM : 11920721492
Program Studi : Ilmu Hukum

telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 29 Mei 2023
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 12 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

H. MHD. Kastulani, SH., MH

Sekretaris

Musrifah, SH., MH

Penguji 1

Dr. Muhammad Darwis S.HI.,S.H.,M.H

Penguji 2

Dr. M Alpi Syahrin, SH, MH

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



NIP. 197410062003011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Skripsi milih UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERATURAN PENGGANTIAN PENJABAT KEPALA DAERAH PENGGANTI KEPALA DAERAH BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE***.

Yang ditulis oleh:

Nama : Intan Sri Anisa
NIM : 11920721492
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 29 Mei 2023
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 12 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

H. MHD. Kastulani, SH., MH

Sekretaris

Musrifah, SH., MH

Penguji 1

Dr. Muhammad Darwis S.HI.,S.H.,M.H

Penguji 2

Dr. M. Alpi Syahrin, SH, MH

Mengetahui:

Kabag T.U
Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag.,M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Terhadap Peraturan Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Pengganti Kepala Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip *Good Governance*”**,

yang ditulis oleh:

Nama : Intan Sri Anisa

NIM : 11920721492


Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Maret 2023

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II


Dr. Mahmuzar, M.Hum

NIP. 19760426 200701 1 016


Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

NIK. 130217121

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 28 Maret 2023

No : Nota Dinas

Lamp : -

Hal : Pengajuan Skripsi

Sdr. Intan Sri Anisa

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara Mohd. Iqbal Nanda Putra yang berjudul **“Tinjauan Hukum Terhadap Peraturan Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Pengganti Kepala Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Governance”**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing Skripsi I

Dr. Mahmuzar M. Hum
NIP. 19760426 200701 1 016

Pembimbing Skripsi II

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H
NIK. 130217121



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: INTAN SRI ANISA

: 11920721492

Lahir : BATAM/ 18 JUNI 2001

Kampus/Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM

: ILMU HUKUM

Judul Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya*:

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERATURAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DAERAH PENGGANTI KEPALA DAERAH BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Setiap kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Thesis/Skripsi/Proposal (Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Mei 2023
 Yang membuat pernyataan



INTAN SRI ANISA
 NIM : 11920721492

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Intan Sri Anisa, (2023): Tinjauan Hukum Terhadap Peraturan Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Pengganti Kepala Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Permasalahan pada skripsi ini dilatarbelakangi oleh Pengangkatan pejabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan pejabat kepala daerah definitif yang disebabkan karena adanya penundaan pilkada di 271 daerah di Indonesia telah menimbulkan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum terhadap peraturan pengangkatan pejabat kepala daerah pengganti kepala daerah berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*, dan mengetahui bagaimana perubahan terhadap Permendagri No.1 Tahun 2018 dan Permendagri No.4 Tahun 2023.

Penelitian ini berbentuk studi kepustakaan (*library research*) dan merupakan penelitian hukum yuridis normatif yaitu mengacu pada norma-norma hukum. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknis analisa data tersebut menerapkan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif.

Hasil dari penelitian ini adalah dalam tinjauan hukum dan pemerintahan yang baik, pengangkatan pejabat (Pj) kepala daerah pada masa transisi Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024 tidak mencerminkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* yakni karena tidak terdapat ruang partisipasi masyarakat melalui dewan perwakilan maupun masyarakat secara langsung dalam proses rekrutmen pejabat (Pj) kepala daerah dan tidak terdapat transparansi dan tidak ada legitimasi yang kuat, karena dalam proses penunjukannya tidak terdapat ruang partisipasi bagi masyarakat untuk dapat menyatakan kehendaknya demi menjamin dan menjaga kepentingan masyarakat daerah. Perubahan Permendagri No.1 Tahun 2018 dan Permendagri No.4 Tahun 2023, sudah ada aturan yang jelas mengenai mekanisme pengangkatan Pejabat Kepala Daerah, tetapi di dalam pasal Permendagri tersebut belum menyentuh prinsip-prinsip partisipasi dan transparansi.

Kata Kunci: Pengangkatan, Pejabat, *Good Governance*


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil‘alamin, segala puji dan syukur senantiasa penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Peraturan Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Pengganti Kepala Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip *Good Governance*” sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, sang pembawa risalah islam, pembawa syafaat bagi umatnya dihari akhir nanti.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi yang bersifat material maupun yang bersifat spritual terutama penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberi dukungan dan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Asril, SHI., SH., MH. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Dr. Muhammad Alpi Syahrin, SH.,MH.,CPL selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum. sebagai Pembimbing I yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Hellen Last Fitriani, SH, MH. sebagai Pembimbing II yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Basir, SHI., MH. Selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulisan selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh pegawai tata usaha Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mengajar dan memberikan ilmunya serta membantu penulis selama proses perkuliahan.

❖ *Ku persembahkan karya ini kepada*

- *Ibu, Bapak, dan keluarga*
 - *Semua yang membersamai, menyayangi dan menginspirasi ku.*
1. Ayahanda Bapak Yasrizal dan Ibunda Yelvi Niarti tercinta yang telah mendidik dan membebaskan penulis dari jurang kebodohan serta sebagai alasan ridho Allah meridhoi langka penulis dalam mengapai cita-cita. Kepada abang-abang tercinta Rama Yasvianda Putra dan Ronny Yasvianda Dwi Putra yang selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk selalu semangat dalam berjuang mengapai mimpi-mimpi penulis.
 2. Bagai malaikat kecil yang hadir mewarnai perjuangan, Nurwahyu Ningsih, Diana Anggraini, Ziandra Alfariq, Ega Sarosfika, Fadilah Khairunisa, Agustina Miga, Devi Anggraeni, Darma Putri, Putri Nur Azura.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sahabat, saudaraku yang membersamaiku. *We used to have it all, but now''s our curtain call, I know that we stole the show. It''s not the end, the show must go on. We are together until jannah.*
4. Teruntuk semua pihak yang tidak disebutkan dan telah banyak membantu penulis dalam perkuliahan serta penulisan skripsi ini, dengan tulus penulis ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 4 April 2023

INTAN SRI ANISA
NIM.11920721492



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	15
C. Rumusan Masalah.....	15
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Teori <i>Good Governance</i>	18
B. Teori Demokrasi	23
C. Pejabat Kepala Daerah.....	32
D. Dasar Hukum Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah.....	38
E. Penelitian Terdahulu	42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	45
A. Jenis dan Sifat Penelitian	45
B. Metode Pendekatan.....	46
C. Bahan Hukum	46
D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	49
E. Analisis Bahan Hukum	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Tinjauan Hukum Terhadap Peraturan Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Pengganti Kepala Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	51
B. Perubahan Terhadap Permendagri No.1 Tahun 2018 dan Permendagri No.4 Tahun 2023	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menganut paham negara hukum (*rechtstaat*) bukan negara yang didasarkan pada kekuasaan belaka (*mactstaat*). Konsekuensi logis dari paham negara hukum ini adalah bahwa setiap tindakan dan segala aktivitas dalam bernegara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, baik tindakan yang dilakukan pemerintah maupun oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, hukum dianggap sebagai panglima (*supremacy of law*).

Perkembangan konsep negara hukum di Indonesia mengalami perubahan-perubahan terkait dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Berawal dari periode Undang-Undang Dasar (UUD) 1945,¹ Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS),² Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS)³ hingga kembali lagi kepada UUD 1945⁴ serta setelah Perubahan (Amandemen) terhadap UUD 1945⁵ yang ke-4. Ada begitu banyak permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia, terkhusus ketika terjadi reformasi sistem ketatanegaraan Indonesia pasca tahun 1998 dimana aksi demonstrasi yang dilakukan seluruh elemen masyarakat untuk menggulingkan rezim yang

¹ Periode UUD 1945 di mulai pada 18 Agustus 1945 s.d. 27 Desember 1949.

² Periode Konstitusi RIS di mulai pada 27 Desember s.d. 17 Agustus 1950.

³ Periode Undang-Undang Dasar Sementara di mulai pada 17 Agustus 1950 s.d. 5 Juli

1945

⁴ Periode kembalinya lagi ke UUD 1945 di mulai pada 5 Juli 1959 s.d. 1999

⁵ Amandemen UUD 1945 telah dilakukan sebanyak 4 kali di mulai pada tahun 1999-2002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkuasa di Indonesia ketika itu. Sehingga dengan runtuhnya rezim Orde Baru⁶ kala itu, maka berganti pula pola pemerintahan dari yang bersifat sentralistik (*otoritarian*) menjadi bersifat otonom (demokratis).

Indonesia selain menganut paham sebagai negara hukum juga menganut paham Kedaulatan Rakyat (*Democracy*), yang berarti kekuasaan tertinggi di dalam negara merupakan kekuasaan dari rakyat. Paham Kedaulatan Rakyat (*Democracy*) jika di lihat dari istilah terminologis merujuk pada pendapat yang di ungkap oleh Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16 (1808-1865) yang menyatakan “*Democracy is government of the people, by the people, and for the people*” (Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat). Dalam perkembangannya paham negara hukum tidak dapat di pisahkan dari paham kedaulatan rakyat, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintahan diartikan sebagai hukum yang di buat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat.⁷

Paham kedaulatan rakyat di negara hukum mengalami perubahan konsep, sepanjang berdirinya negara Republik Indonesia baik dari pra reformasi dan pasca reformasi. Pra reformasi memberikan mekanisme penyelenggaraan kedaulatan rakyat di berikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan di dilakukan sepenuhnya oleh Majelis

⁶ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017) Cet. VII, h. 198.

⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015) Cet. Ke-10. h. 268.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permusyawaratan Rakyat”⁸ dalam penjelasannya dinyatakan bahwa MPR ialah penyelenggara negara tertinggi. MPR dianggap sebagai penjelmaan atas kehendak seluruh rakyat yang memegang kedaulatan negara.

Namun pasca reformasi pada tahun 1998 dan dengan dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR yang pada awalnya di pahami sebagai pemegang mandat sepenuhnya dari rakyat, bergeser ke arah pemahaman bahwa MPR tidak lagi sebagai pemegang mandat tunggal yang tertinggi, melainkan bahwa mandat tunggal itu dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian mandat rakyat di jalankan oleh cabang-cabang kekuasaan negara yang secara garis besar terbagi ke dalam lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk kepada MPR sebagai salah satu lembaga penyelenggara kekuasaan negara.⁹ Perubahan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 ini menunjukkan terjadinya pergeseran gagasan yang mendasar tentang paham kedaulatan rakyat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terjadi pergeseran yang sangat fundamental tentang siapa sebenarnya yang bertindak sebagai pemegang amanah kedaulatan rakyat. Pergeseran tersebut beranjak dari supremasi MPR menuju supremasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 sebelum Perubahan

⁹Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) C.1. Ke-2. h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada era reformasi salah satu langkah demokratisasinya adalah pemilihan umum, karena instrumen yang penting dalam demokrasi adalah pemilihan umum. Pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus salah satu tolak ukur dari demokrasi. Hal ini dilakukan dalam rangka mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan.¹⁰

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari bukti normatif dan empirik. Bukti normatif dapat ditemukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara. Bukti yang menunjukkan Indonesia adalah negara demokrasi tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat. Adapun, bunyi secara utuh adalah sebagai berikut:

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

¹⁰ Muhammad Aziz Maftuh, "Parliamentary Threshold Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 (Tinjauan Filosofis Asas Kedaulatan Rakyat)", (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (Iain) Satiga, 2020), h.2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bukti normatif juga terdapat dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 2 dan pasal

28

"(1) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."

"(28) Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang."

Penerapan *good governance* merupakan kebutuhan mutlak mayoritas rakyat demi terciptanya suatu sistem politik pemerintahan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi secara universal. Konsep penerapan dalam suatu negara tidak hanya menjadi sebuah tradisi atau model pemerintahan yang baru dalam era globalisasi ini saja.

Namun, makna pemerintahan sebagai suatu bentuk organisasi yang dinamis yang harus dituntut untuk dapat selalu berubah dalam suatu kondisi tertentu.

Inilah yang nantinya akan menjadikan suatu konsep *good governance* sebagai suatu landasan bagi pemerintahan untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat secara menyeluruh.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan merupakan undang-undang untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya bagi pejabat pemerintahan, undang-undang tentang administrasi pemerintahan menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam Undang-Undang ini diatur tentang dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, Undang-Undang ini harus mampu menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan efisien.

Pada dasarnya, dalam sistem pemerintahan di Indonesia ada beberapa prinsip *Good Governance* yang harus dipegang. Berdasarkan United Nations Development Programme terdapat 9 prinsip yang harus dipegang dalam menjalankan *Good Governance* yaitu:¹¹

1. Akuntabilitas (*Accountability*)

Tanggung jawab seorang pemimpin publik yang sudah diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk mengurus segala kepentingan yang dilakukan.

2. Partisipasi Masyarakat (*Society Participation*)

Bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam mengikuti rangkaian kegiatan yang dapat dilakukan melalui penyampaian pendapat serta mengambil keputusan baik secara langsung maupun instansi yang dapat mewakili kepentingan mereka. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyampaikan atau menyalurkan

¹¹ Lembaga Administrasi Publik dan BPKP. *Akuntabilitas Dan Good Governance*. Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Lembaga Administrasi Negara. 2011. h. 7

aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

3. *Transparansi (Transparency)*

Suatu prinsip dasar yang dibangun untuk mendapatkan informasi tentang kepentingan umum baik secara langsung dan dapat diukur berdasarkan sulitnya akses masyarakat terhadap informasi.

4. *Efisiensi dan Efektivitas (Efficiency and Effectiveness)*

Prinsip dasar yang harus diterapkan agar pelayanan terhadap publik menjadi semakin baik dengan memandu setiap kegiatan dan proses kelembagaan dalam upaya mendapatkan apa yang benar-benar dibutuhkan.

5. *Kesetaraan (Equality)*

Prinsip ini dapat diartikan dengan memberikan pelayanan dan perlakuan kepada publik tanpa membeda-bedakan. Seluruh masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup atau dapat mempertahankan kesejahteraannya

6. *Tegaknya Supremasi Hukum (Rule of Law)*

Dalam proses politik, masyarakat membutuhkan metode dan aturan hukum dalam pembuatan kebijakan publik demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Kerangka hukum seharusnya bersifat tidak memihak dan tidak diskriminatif, termasuk hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

7. *Visi Strategy (Strategic Vision)*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cara pandang yang strategis dalam menghadapi masa depan agar masyarakat dan para pemimpin memiliki pandangan luas tentang pembangunan manusia serta tata kelola pemerintahan dapat lebih baik lagi.

8. Responsif (*Responsiveness*)

Dalam prinsip ini, setiap lembaga harus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada berbagai pihak yang berkepentingan.

9. Berorientasi pada konsensus (*Consensus Orientation*)

Menurut United Nations Development Programs berorientasi pada konsensus merupakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik agar suatu pemerintahan dapat memediasi perbedaan dengan memberikan solusi atas keputusan apapun yang dilakukan melalui konsensus.

Sedangkan, Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik menurut Byung adalah sebagai berikut:¹²

1. Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dengan biaya terjangkau.
2. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
3. Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjadi kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

¹² Bulizuar Buyung, *Manajemen Pelayanan Publik*, (Jakarta: FISIP UI, 2010), h. 34.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin.
5. Demokrasi dan partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Efisiensi dan efektivitas, menjamin terselenggaranya pelayanan terhadap masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
7. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Pemerintahan yang bersih dan baik sangat diinginkan oleh setiap warga negara khususnya negara Indonesia, agar masalah dalam urusan tata kelola industri di Indonesia dapat terselesaikan dengan baik. Negara Indonesia sudah menerapkan konsep Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 hukum ini menjadi dasar dalam menyelenggarakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemerintahan yang baik dalam upaya mencegah praktik kolusi, korupsi dan nepotisme. Oleh karena itu, berdasarkan UU No.30 Tahun 2014 harus mampu menciptakan pemerintah yang transparan, efisien dan birokrasi yang semakin



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* mengatakan bahwa pemerintah Indonesia saat ini sedang bekerja keras dalam melaksanakan *Good Governance* demi mewujudkan pemerintahan yang berwibawa dan bersih.

Berdasarkan yang telah dirumuskan di atas tentang prinsip-prinsip *good governance*, penulis mengambil 2 prinsip yang diterapkan dalam penelitian ini adalah prinsip partisipasi dan transparansi. Setidaknya dalam prinsip tersebut dapat memberikan suatu pandangan bahwa dalam menciptakan keselarasan antara idealita dan realitas dari suatu demokrasi yang menjadi dasar dari suatu negara haruslah mampu mewujudkan kriteria-kriteria di atas sehingga apa yang dicita-citakan tidaklah menjadi hal yang sia-sia. Sederhananya, demokrasi yang dinilai mampu menguatkan peran rakyat dengan mempertegas kembali kedaulatan rakyat yang ideal sehingga rakyat diberikan peran yang penting, baik dalam hal agenda (memilih masalah apa yang hendak dibahas dan diputuskan) ataupun dalam pengambilan keputusan.

Berangkat dari permasalahan yang ada di Indonesia menjelang pemilihan umum serentak tahun 2024 bahwasanya pada tahun 2022 ada 101 kepala daerah yang masa jabatannya berakhir. Dari 101 Kepala daerah tersebut 7 diantaranya Gubernur, 76 Bupati dan 18 Wali Kota. Demikian kata Benni Irawan, Kepala Pusat penerangan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dilansir kompas.com (04/01/2022) Karena pemilihan Kepala daerah serentak akan berlangsung pada 2024, maka otomatis, tak ada pemilihan kepala Daerah pada tahun 2022. Artinya, 101 Kepala Daerah tersebut akan di isi oleh Penjabat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepala Daerah yang memerintah hingga pemilu Serentak 2024. Sementara pada tahun 2023, ada 17 Gubernur, 38 Wali Kota dan 115 Bupati. Kepala daerah yang akan diganti menjadi penjabat hampir seluruh wilayah di Indonesia, dari Aceh sampai Papua Barat.¹³

Dalam menghadapi ancaman kekosongan jabatan kepala daerah pada masa transisi pilkada serentak tahun 2024, penunjukan penjabat kepala daerah menjadi solusi yang diambil oleh pemerintah untuk menghindari terjadinya kekosongan kekuasaan jabatan kepala daerah sampai dengan terpilihnya kepala daerah hasil Pilkada serentak nasional tahun 2024. Dasar hukum penunjukan penjabat kepala daerah dalam proses pengisian kekosongan terdapat di dalam Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2016 dan Permendagri No.1 Tahun 2018 serta Permendagri No.4 Tahun 2023.

Dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, pasal 5 ayat (2) Pjs bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) ditunjuk oleh menteri atas usul gubernur. Untuk memperjelas pasal ini, Pasal 4 ayat (3) menyatakan Pjs bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama Pemerintah Daerah provinsi atau Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya pada pasal 5 Ayat (3) menyatakan dalam hal melaksanakan kepentingan strategis nasional, Pjs bupati/wali kota sebagaimana dimaksud

¹³ Syarifuddin Usman, "Polemik Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah (Studi Kasus Pengajuan Penjabat Sementara Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai)", dalam *Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora (JSSH)*, Volume 2., No. 1., (2022), h.63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada ayat (2) dapat ditunjuk oleh menteri tanpa usul gubernur. Polemikpun terjadi pada dua ayat (2) dan Ayat (3) sehingga menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat.¹⁴

Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Dan Penjabat Wali Kota. Pada pasal 5 ayat (1) dan pasal 10 ayat (1) berbunyi:

“Menteri melakukan pembahasan calon Pj Gubernur sesuai usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dari jumlah 6 (enam) nama menjadi 3 (tiga) nama dan dapat melibatkan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.”

“Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dari jumlah 9 (sembilan) nama dilakukan pembahasan oleh Menteri menjadi 3 (tiga) nama calon Pj Bupati dan Pj Wali Kota dan dapat melibatkan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.”

Menurut penulis pada pasal tersebut tidak terdapat prinsip-prinsip dari *good governance* yaitu partisipasi masyarakat dan tidak adanya transparan dalam pengangkatan pejabat kepala daerah serta terdapat kepentingan politik, yang mana Menteri selaku pengusul calon pejabat juga diberi tugas menjadi penyeleksi calon pejabat. Pemerintahan yang baik dapat dijalankan jika sebaiknya pengusul calon pejabat dapat diganti oleh DPR dan Menteri dapat menjadi penyeleksi calon pejabat tersebut, sehingga prinsip-prinsip *good governance* dapat terlaksanakan. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kepala daerah dipilih

¹⁴ *Ibid.*, h.65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara demokratis.¹⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diatur mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.¹⁶

Sesuai ketentuan Pasal 22 E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap orang Warga Negara Indonesia terjamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah.¹⁷

Di dalam konstitusi Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Kepala Daerah dipilih secara demokratis akan tetapi, dalam hal ini pemerintah Indonesia menunjuk penjabat kepala daerah tidak memilih secara demokratis. Demokrasi adalah sebuah hal yang didasari oleh rakyat. Abraham Lincoln menjelaskan bahwa demokrasi adalah sebuah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat(4)

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

¹⁷ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 E ayat (6)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam mekanisme pengangkatan pejabat kepala daerah terdapat tertutupnya ruang partisipasi masyarakat daerah dapat dilihat dari pasal 174 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa dalam hal sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Presiden menetapkan pejabat Gubernur dan Menteri menetapkan pejabat Bupati/Walikota. Di dalam pasal tersebut juga menekankan bahwasanya dalam hal sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulan, tetapi pada kenyataannya yang mengisi jabatan dari tahun 2022-2024 lebih dari 18 (delapan belas) bulan.

Penunjukan pejabat kepala daerah sama sekali tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* yang mana tidak ada keterlibatan masyarakat daerah. Sehingga masyarakat selaku pemegang kedaulatan terabaikan. Penunjukan pejabat publik tanpa melibatkan partisipasi dari masyarakat jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dan syarat demokrasi yakni adanya pemerintahan yang terbatas dan tidak bertindak secara sewenang-wenang dengan senantiasa menjadikan rakyat sebagai pemegang kekuasaan. Partisipasi masyarakat daerah dalam proses penunjukan pejabat kepala daerah pada masa transisi Pilkada serentak nasional tahun 2024 merupakan suatu hal mendasar dan fundamental yang harus terpenuhi dalam penyelenggaraan negara demokrasi. Abraham Lincoln dalam pidatonya memberikan basis argumentasi yang kuat terkait demokrasi dengan menyatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Berdasarkan pernyataan Lincoln tersebut, bahwa dalam proses penyelenggaraan negara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demokrasi selayaknya masyarakat dilibatkan dalam setiap pengambilan kebijakan apalagi dalam proses pemilihan kepala daerahnya sendiri.

Terdapat kesalahan didalam pasal 5 Permendagri No 1 Tahun 2018 dan pasal 4, pasal 5, pasal 9, pasal 10 Permendagri No 4 Tahun 2018, karena tidak mengindahkan prinsip-prinsip *good governance* dan mengabaikan masyarakat daerah selaku pemegang kedaulatan tertinggi jika dalam pengangkatan penjabat kepala daerah prinsip *good governance* terjalankan dapat memudahkan masyarakat mengontrol kebijakan yang diambil penjabat kepala daerah menguntungkan salah satu pihak atau sebaliknya dalam Pemilu 2024 mendatang. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti bermaksud untuk meneliti dalam bentuk skripsi dengan berjudul: **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERATURAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DAERAH PENGGANTI KEPALA DAERAH BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE”**

Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu penelitian ini membatasi mengenai sinkronisasi hukum pengangkatan Penjabat Kepala Daerah antara Permendagri No. 1 Tahun 2018, Permendagri No.4 Tahun 2023 dan Prinsip-Prinsip *Good Governance* yang peneliti gunakan prinsip partisipasi dan transparansi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum terhadap peraturan pengangkatan pejabat kepala daerah pengganti kepala daerah berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*?
2. Bagaimana perubahan terhadap Permendagri No. 1 Tahun 2018 dan Permendagri No.4 Tahun 2023?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui peraturan pengangkatan Pejabat kepala daerah pengganti kepala daerah berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*.
- 2) Untuk mengetahui perubahan terhadap Permendagri No. 1 Tahun 2018 dan Permendagri No.4 Tahun 2023.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini secara teoritis dan praktis yaitu:

a. Secara Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu hukum ketatanegaraan khususnya dalam permasalahan yang berhubungan dengan peraturan pengangkatan pejabat kepala daerah di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis, pada masa mendatang terkhusus terhadap ketatanegaraan dalam peraturan pengangkatan pejabat kepala daerah di Indonesia.
- b. Secara Praktis
- 1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang Ilmu Hukum terkhusus dalam Hukum Tata Negara, utamanya tentang peraturan pengangkatan pejabat kepala daerah .
 - 2) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang peraturan pengangkatan pejabat kepala daerah.
 - 3) Bagi pemangku kepentingan (*Stakeholder*), hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (*Input*) yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan dan perumusan suatu aturan serta sebagai bahan untuk evaluasi khususnya dalam hal ketatanegaraan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori *Good Governance*

Good Governance adalah Kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara.¹⁸ Sedangkan menurut IAN & BPKP yang dimaksud dengan *good governance* adalah Bagaimana pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dan mengelola sumber-sumber daya dalam pembangunan.¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, merumuskan arti *good governance* adalah Kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Menurut dokumen United Nations Development Program (UNDP), tata pemerintahan adalah Penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme proses dan lembaga lembaga dimana warga dan kalangan masyarakat mengemukakan kepentingan mereka dalam memanfaatkan hak hukum, menunaikan kewajiban dan mempertemukan perbedaan-perbedaan diantara mereka.²⁰

¹⁸ Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*. (Surabaya: Laksbang Mediatama. 2007), h. 203.

¹⁹ IAN & BPKP, *Pelayanan Publik*. (Malang: CV Citra Malang, 2000). h. 5.

²⁰ Dokumen Kebijakan UNDP, *Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan*. Buletin Informasi Program Kemitraan untuk Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2000.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Good governance menurut LAN mengandung dua pengertian. Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Wujud *good governance* menurut LAN adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif dengan menjaga “kesinergisan” interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.²¹

Terdapat Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB) yang dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara meliputi asas:

1. Kepastian hukum;
2. Kemanfaatan;
3. Ketidakberpihakan;
4. Kecermatan;
5. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
6. Keterbukaan;
7. Kepentingan umum; dan
8. Pelayanan yang baik.

Pada dasarnya, dalam sistem pemerintahan di Indonesia ada beberapa prinsip *Good Governance* yang harus dipegang. Berdasarkan United Nations Development Programme terdapat 9 prinsip yang harus dipegang dalam menjalankan *Good Governance* yaitu:²²

²¹ Joko Widodo, *Good Governance; Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, (Surabaya: Insan Cendekia, 2001) h. 23-

²² Lembaga Administrasi Publik dan BPKP, *loc.cit*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Akuntabilitas (*Accountability*)
Tanggung jawab seorang pemimpin publik yang sudah diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk mengurus segala kepentingan yang dilakukan.
2. Partisipasi Masyarakat (*Society Participation*)
Bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam mengikuti rangkaian kegiatan yang dapat dilakukan melalui penyampaian pendapat serta mengambil keputusan baik secara langsung maupun instansi yang dapat mewakili kepentingan mereka. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyampaikan atau menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
3. Transparansi (*Transparency*)
Suatu prinsip dasar yang dibangun untuk mendapatkan informasi tentang kepentingan umum baik secara langsung dan dapat diukur berdasarkan sulitnya akses masyarakat terhadap informasi.
4. Efisiensi dan Efektivitas (*Efficiency and Effectiveness*)
Prinsip dasar yang harus diterapkan agar pelayanan terhadap publik menjadi semakin baik dengan memandu setiap kegiatan dan proses kelembagaan dalam upaya mendapatkan apa yang benar-benar dibutuhkan.
5. Kesetaraan (*Equality*)

Prinsip ini dapat diartikan dengan memberikan pelayanan dan perlakuan kepada publik tanpa membeda-bedakan. Seluruh masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup atau dapat mempertahankan kesejahteraannya

6. Tegaknya Supremasi Hukum (*Rule of Law*)

Dalam proses politik, masyarakat membutuhkan metode dan aturan hukum dalam pembuatan kebijakan publik demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Kerangka hukum seharusnya bersifat tidak memihak dan tidak diskriminatif, termasuk hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

7. Visi Strategy (*Strategic Vision*)

Cara pandang yang strategis dalam menghadapi masa depan agar masyarakat dan para pemimpin memiliki pandangan luas tentang pembangunan manusia serta tata kelola pemerintahan dapat lebih baik lagi.

8. Responsif (*Responsiveness*)

Dalam prinsip ini, setiap lembaga harus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada berbagai pihak yang berkepentingan.

9. Berorientasi pada konsensus (*Consensus Orientation*)

Menurut United Nations Development Programs berorientasi pada konsensus merupakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik agar suatu pemerintahan dapat memediasi perbedaan dengan memberikan solusi atas keputusan apapun yang dilakukan melalui konsensus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan, Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik menurut Byung adalah sebagai berikut:²³

1. Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dengan biaya terjangkau.
2. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
3. Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjadi kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
4. Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin.
5. Demokrasi dan partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Efisiensi dan efektivitas, menjamin terselenggaranya pelayanan terhadap masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
7. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa

²³ Bulizuar Buyung, *loc. cit*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

B Teori Demokrasi

Secara etimologi, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yakni *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* atau *cratein* yang berarti pemerintahan. Terminologi singkat dari demokrasi mengandung makna bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan yang dilaksanakan atas dasar kehendak rakyat.²⁴ Kata demokrasi atau *democracy* dalam bahasa Inggris diadaptasi dari bahasa Perancis *demokratie* pada abad ke-16. Menurut Inu Kencana Syafie, bahwa makna *demos-cratein* atau demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya, kedaulatan berada di tangan rakyat dan kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat.²⁵

Menurut R. Kranenburg di dalam bukunya “*Inleiding in de vergelijkende staatsrechtwetenschap*”, terminologi demokrasi yang terbentuk dari kata *demos* dan *cratein/kratos* bermakna cara memerintah oleh rakyat. Menurut Maurice Duverger, demokrasi merupakan cara memerintah di mana golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah adalah sama dan tidak terpisah-pisah. Artinya, demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan negara yang memberikan hak kepada semua orang (rakyat) untuk memerintah dan juga untuk diperintah.

²⁴ Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 1.

²⁵ Abdul Aziz Hakim, *Impeachment Kepala Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

David Bentham dan Kevin Boyle mengemukakan bahwa demokrasi merupakan bagian dari prosedur dalam membuat suatu keputusan secara kolektif. Demokrasi berupaya untuk mewujudkan keinginan bahwa keputusan yang mempengaruhi seluruh lapisan masyarakat secara keseluruhan harus diambil oleh semua anggota masyarakat dan masing-masing anggota tersebut mempunyai hak yang sama dalam proses pengambilan atau pembentukan keputusan. Dengan demikian, demokrasi memiliki prinsip sebagai pengimplementasian dari kontrol rakyat dalam pembentukan keputusan yang bersifat kolektif yang disertai dengan adanya persamaan hak dalam proses pengendalian tersebut.²⁶

Menurut Miriam Budiardjo, makna demokrasi adalah “rakyat berkuasa” atau *government or rule by the people*, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat.²⁷ Mac Pherson mengemukakan bahwa dalam pemerintahan demokrasi, rakyat memegang peranan penting dan lebih berfungsi sebagai subjek pemerintahan daripada sebagai objek.²⁸

Demokrasi merupakan suatu pola pemerintahan yang memberikan kekuasaan untuk memerintah berasal dari rakyat yang diperintah, atau demokrasi dapat pula dimaknai sebagai pola pemerintahan yang mengikutsertakan secara aktif seluruh anggota masyarakat dalam mengambil suatu keputusan yang wewenangnya berasal dari masyarakat itu sendiri. Sehingga, legitimasi pemerintahan berasal dari kehendak masyarakat yang memilih dan

²⁶ David Bentham dan Kevin Boyle, *Demokrasi: 80 Tanya Jawab*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), h. 19-20.

²⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Ed. Revisi*, Cet. Ke-7, (Jakarta: Gramedia, 2015), h. 155.

²⁸ Abdul Aziz Hakim, *Impeachment Kepala Daerah,..Op.Cit.*, h. 100.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengontrol perwakilannya dalam pemerintahan. Rakyat memiliki wewenang dan hak untuk memilih wakil-wakilnya dalam menjalankan pemerintahan melalui suatu mekanisme yang disepakati.²⁹

Demokrasi pada awalnya merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih partisipatif, demokrasi bahkan disebut sebagai suatu konsep kekuasaan dari, oleh, untuk dan bersama rakyat. Artinya, kekuasaan pada pokoknya dikauai berasal dari rakyat, dan oleh sebab itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan roda kehidupan kenegaraan. Keseluruhan sistem penyelenggaraan negara pada dasarnya juga dipersiapkan untuk seluruh rakyat itu sendiri. Bahkan, negara yang baik diidealkan pula agar diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat dalam arti melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya.³⁰ Sehingga tepat apabila demokrasi dirumuskan secara singkat oleh Abraham Lincoln sebagai “*a government of the people, by the people, for the people*”.

Demokrasi menuntut adanya partisipasi. Adapun substansi dari partisipasi adalah kegiatan untuk mempengaruhi keputusan pemerintah, tanpa adanya penghalang terkait bentuk, sifat dan hasil dari partisipasi yang dilakukan. Di dalam definisi partisipasi politik, menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson terdapat 4 (empat) hal pokok, yakni: pertama, partisipasi adalah mencakup kegiatan kegiatan dan tidak memasukan di dalamnya yang

²⁹ *Ibid.*, h.98

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), h. 241.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa sikap-sikap terhadap orientasi politik. Kedua, partisipasi merupakan kegiatan politik warga negara biasa atau peranan warga negara sebagai seorang individu. Artinya, kegiatan-kegiatan tersebut bukanlah kegiatan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh atau seseorang yang aktif dan berkecimpung dalam jabatan politik atau pemerintahan. Ketiga, partisipasi hanyalah kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan suatu keputusan pemerintah. Keempat, partisipasi mencakup semua kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi pemerintah, tanpa melihat apakah kegiatan tersebut memberikan efek ataupun tidak.³¹

Berdasarkan pengertian para ahli di atas, maka hakikat dari demokrasi itu sendiri merupakan suatu sistem di mana rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Dengan kekuasaan tersebut, bahkan rakyat turut serta dalam menjalankan pemerintahan. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan turut serta dalam menjalankan pemerintahan, maka rakyat harus berpartisipasi atau terlibat aktif dalam membentuk dan merumuskan suatu kebijakan negara terlebih kebijakan tersebut akan berdampak secara langsung baginya. Sehingga, dengan adanya keterlibatan rakyat dalam proses pembentukan dan perumusan kebijakan maka akan berakibat pada legitimasi dan ditaatinya kebijakan negara tersebut, karena kebijakan tersebut bukan hanya untuk memenuhi kepentingan negara namun di sisi lain guna memenuhi kepentingan rakyat pula selaku pemegang kekuasaan.

³¹Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, terj. Sahat Simamora, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 6-8. Dalam Saifudin, *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009)., h. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suatu Pemerintahan dapat dikatakan demokratis apabila dalam mekanisme pelaksanaannya didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi. Keberhasilan suatu Negara dalam menerapkan pelaksanaan demokrasi dapat dinilai berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Secara komprehensif, kriteria demokrasi juga dikemukakan oleh Gwendolen M. Carter, John H. Herz, dan Henry B. Mayo. Gwendolen M. Carter dan John H. Herz mengkonseptualisasikan demokrasi sebagai pemerintahan yang dijalankan melalui prinsip:³²

1. Pembatasan terhadap tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi individu dan kelompok untuk menyusun pergantian pemimpin secara berkala;
2. Adanya sikap toleransi terhadap pendapat yang berbeda;
3. Persamaan di hadapan hukum tanpa membedakan kedudukan politik;
4. Adanya pemilihan yang bebas dan damai dengan disertai adanya model perwakilan yang efektif;
5. Diberikan kebebasan partisipasi dan berposisi bagi semua partai politik, organisasi kemasyarakatan, masyarakat dan perseorangan, serta kelengkapan lain seperti pers dan media massa;
6. Adanya penghormatan terhadap hak rakyat untuk menyatakan pandangannya;
7. Dikembangkannya sikap menghargai hak-hak minoritas dan perorangan dengan lebih mengutamakan penggunaan cara-cara persuasif dibanding cara yang represif.

³² Miriam Budiardjo, *Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1975), h.86.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Masykuri Abdillah, bahwa prinsip-prinsip demokrasi terdiri dari prinsip persamaan, prinsip kebebasan dan *pluralisme*. Prinsip persamaan mengandung arti bahwa setiap warga negara mempunyai persamaan kesempatan dan kesamaan kedudukan di muka hukum dan pemerintahan tanpa membedakan golongan dan jabatannya. Prinsip kebebasan mengandung arti bahwa setiap individu warga negara atau rakyat memiliki kebebasan untuk dapat menyampaikan pendapat dan membentuk perserikatan. Sedangkan prinsip *pluralisme* mengandung arti bahwa keragaman budaya, bahasa, etnis, agama, pemikiran dan sebagainya merupakan *conditio sine qua non* (sesuatu yang tidak bisa terelakan). Sedangkan menurut Inu Kencana, bahwa prinsip-prinsip demokrasi terdiri dari:³³

1. Adanya pembagian kekuasaan (*sharing of power*);
2. Adanya pemilihan umum yang bebas (*general election*);
3. Adanya manajemen pemerintahan yang transparan;
4. Adanya jaminan kebebasan individu;
5. Adanya peradilan yang bebas dan mandiri;
6. Adanya pengakuan terhadap hak minoritas;
7. Adanya pemerintahan berdasarkan pada hukum;
8. Adanya kebebasan pers;
9. Adanya multi partai politik;
10. Adanya musyawarah;
11. Adanya persetujuan parlemen;
12. Adanya pemerintahan yang konstitusional;
13. Adanya ketentuan pendukung untuk menjalankan sistem demokrasi;
14. Adanya pengawasan terhadap administrasi publik;

³³ A. Ubaidillah, et al, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) : Demokrasi, HAM, & Masyarakat Madani*, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2001), h. 168.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Adanya perlindungan terhadap Hak Asasi manusia;
16. Adanya pemerintahan yang bersih (*clean and good government*);
17. Adanya persaingan keahlian atau profesionalitas;
18. Adanya mekanisme politik;
19. Adanya kebijakan negara yang berkeadilan; dan
20. Adanya pemerintahan yang mengutamakan tanggung jawab.

Menurut J.B.J.M Ten Berge, prinsip-prinsip demokrasi adalah sebagai berikut.³⁴

1. Perwakilan politik. Kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan dalam masyarakat diputuskan oleh badan perwakilan, yang dipilih melalui suatu mekanisme pemilihan umum.
2. Pertanggungjawaban politik. Organ-organ pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan sedikit banyak tergnatung kepada lembaga perwakilan.
3. Pemencaran kewenangan. Konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat hanya pada satu organ pemerintahan saja adalah kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, kewenangan badan-badan publik harus disebarkan pada organ organ lain ayng berbeda.
4. Pengawasan dan kontrol. Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan oleh organ pemerintahan harus diawasi dan dapat dikontrol.
5. Kejujuran dan keterbukaan (transparansi) pemerintahan secara umum. Rakyat diberikan hak untuk dapat mengajukan keberatan terhadap setiap tindakan pemerintah.

Berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa prinsip-prinsip demokrasi tersebut dapat digunakan sebagai

³⁴ J.B.J.M. Ten Berge, *Besturen door de Overheid*, (Deventer: W.E.J. Tjeenk Wllink, 1996), h. 34-38 dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Cet. Ke-6*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

indikator untuk dapat mengukur kualitas demokrasi di suatu negara. Selain itu, prinsip-prinsip tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan konsolidasi demokrasi di suatu negara guna mencapai tujuan negara demokrasi yang dicita-citakan.

Demokrasi yang kuat bersumber pada kehendak rakyat dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, demokrasi harus berkaitan dengan persoalan perwakilan kehendak rakyat. Artinya, demokrasi mengharuskan pertanggungjawaban secara moral kepada para pemilihnya, bukan terhadap partai politik. Demokrasi juga berarti tersedianya prinsip kebebasan beragama, berpendapat, dan berserikat. Hal ini perlu dilakukan oleh negara-negara yang mengaku sebagai negara yang berdasar agama dengan bentuk pemerintahan monarki. Demokrasi juga memuat konsepsi demokrasi, yaitu penyelesaian masalah (konflik) melalui suatu norma yang tidak seluruhnya sesuai dengan kepentingan-kepentingan dari salah satu pihak, tidak juga seluruhnya bertentangan dengan kepentingan-kepentingan pihak-pihak lain. Mengungkapkan bahwa saat ini, terdapat lima model demokrasi, yaitu:³⁵

1. demokrasi liberal, yaitu pemerintahan yang dibatasi oleh undang-undang dan pemilihan umum bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang ditentukan.
2. demokrasi terpimpin, yaitu pemerintahan yang sangat mempercayai pemimpinnya. Namun pemimpin tersebut menolak pemilihan umum yang bersaing sebagai kendaraan untuk menduduki kekuasaan.

³⁵ Yessyca Yunitasaria , Sugiyantob , Kayan Swastika, "Abdurrahman Wahid's Thought about Democracy in 1974-2001, dalam *Jurnal Historica*, Volume 1., No.2252-4673, h.85

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. demokrasi sosial, yaitu demokrasi yang menaruh kepedulian pada keadilan sosial dan egalitarianisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik.
4. demokrasi partisipasi, yaitu pemerintahan yang menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai.
5. demokrasi konstitusional, yaitu pemerintahan yang menekankan proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya yang menekankan kerjasama yang erat diantara elit yang mewakili bagian budaya masyarakat utama

Sedangkan dari segi pelaksanaannya, demokrasi yang dimaksudkan terdiri dari dua model, yaitu:

1. Demokrasi langsung (*direct democracy*), adalah demokrasi yang terjadi apabila rakyat mewujudkan kedaulatannya pada suatu negara dilakukan secara langsung. Misalnya, pemilihan pejabat eksekutif (presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, dan walikota) dan pemilihan anggota parlemen atau legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) dilakukan rakyat secara langsung melalui pemilu.
2. Demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*), yaitu demokrasi yang terjadi apabila dalam mewujudkan kedaulatan rakyat tidak secara langsung berhadapan dengan pihak eksekutif, melainkan melalui lembaga perwakilan. Dengan demikian, demokrasi tidak langsung disebut juga dengan demokrasi perwakilan.

Penjabat Kepala Daerah

Pejabat dalam arti luas dapat dibedakan antara pejabat yang diangkat dan pejabat yang dipilih. Pejabat yang dipilih dapat direkrut melalui proses pemilihan langsung oleh rakyat, pemilihan langsung oleh rakyat tetapi tidak disebut sebagai pemilihan umum, pemilihan tidak langsung atau semi-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung, yaitu melalui dewan pemilih, atau yang disebut dengan nama lain, atau pemilihan tidak langsung melalui Lembaga perwakilan, seperti DPR (parlemen). Pejabat yang direkrut melalui pengangkatan adalah jabatan kepegawaian, baik sipil maupun militer, sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur masing-masing dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Ketentuan peraturan perundang-undangan menggunakan beberapa istilah untuk menyebutkan seseorang yang menduduki jabatan tertentu di pemerintahan maupun di kelembagaan negara. Istilah pejabat-pejabat pemerintahan secara bersama-sama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. Sementara pejabat daerah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pengertian penjabat diatur dalam Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.³⁶ Setiap masa akhir jabatan kepala daerah yang telah selesai akan digantikan sementara oleh penjabat selama masa cuti kampanye pada pilkada selanjutnya, sehingga nantinya ditentukan kepala daerah terpilih yang baru.

³⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 201.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penjabat merupakan Aparatur Sipil Negara pejabat pimpinan tinggi madya/pratama yang melaksanakan tugas atau wewenang kepala daerah karena terdapat kekosongan kepala daerah/wakil kepala daerah. Sebagai pengganti sementara kepala daerah, penjabat memiliki tugas dan wewenang menggantikan kepala daerah defenitif. Tugas kepala daerah merujuk pada Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah adalah³⁷ :

- a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daeran tentang APBD, rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- d. Mewakili daerah di dalam dan luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah;
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Sementara itu wewenang Penjabat kepala daerah tertuang dalam pasal 65 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yang berbunyi³⁸ :

³⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 65 ayat (1).

³⁸ Indonesia, Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mengajukan rancangan peraturan daerah;
- b. Menetapkan peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan DPRD;
- c. Menetapkan perkara dan keputusan kepala daerah;
- d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat;
- e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 9

ayat (2) disebutkan bahwa :

“Dalam melaksanakan tugas dan wewenang pejabat sementara gubernur, pejabat sementara bupati, dan pejabat sementara walikota bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Menteri Dalam Negeri.”³⁹

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Diluar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota pasal 9 ayat 1 dicantumkan mengenai tugas dan wewenang pejabat sementara, yaitu :

- a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;

³⁹Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Diluar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota*, pasal 9 ayat (2).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang defenitif serta menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil;
- d. Melakukan pengisian jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Joko J. Prihatmoko, membagi tiga jenis sistem pengisian jabatan kepala daerah, yakni ; (1) sistem penunjukan dan/atau pengangkatan oleh pemerintah/pejabat pusat, (2) sistem pemilihan perwakilan dewan/-council dan (3) sistem pemilihan langsung oleh rakyat.⁴⁰ Jika dilihat dari cara atau metode yang dipakai, sistem pengisian jabatan kepala daerah dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yakni; (1) sistem pemilihan tak langsung dengan mekanisme pengangkatan dan/atau penunjukan serta pemilihan perwakilan, dan (2) pemilihan secara langsung yakni memberikan ruang atau keleluasaan rakyat untuk memilih kepala daerah. Perbedaan substansial dari kedua metode tersebut terletak pada bagaimana kedaulatan rakyat diletakkan dalam kerangka sistem.⁴¹

Dalam menghadapi ancaman kekosongan jabatan kepala daerah pada masa transisi pilkada serentak nasional tahun 2024, terdapat beberapa mekanisme yang dapat digunakan untuk mengisi kekosongan jabatan kepala

⁴⁰ Joko J. Prihatmoko, *Mendemokratiskan Pemilu Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, (Yogyakarta; Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2008), h. 101-104.

⁴¹ Firdaus Arifin dan Fabian Riza Kurnia, *Penjabat Kepala Daerah*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2019), Cet. Ke-1, h.46.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah, yakni melalui penunjukan pelaksana harian (Plh), pelaksana tugas (Plt), penjabat sementara (Pjs) dan penjabat (Pj) kepala daerah.⁴²

Peraturan tentang pengisian penjabat Bupati tercantum dalam undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dalam pasal 201 ayat (11) berbunyi :

“untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratamasampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁴³

Dalam penjelasan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang dimaksud dengan jabatan tinggi pratama meliputi :

“Direktur, kepala biro, asisten deputi, sekretaris direktorat jendral, sekretaris inspektort jendral, sekretaris kepala badan, kepala pusat, inspektur, kepala balai besar, asisten sekretariat provinsi, sekretaris daerah kabupaten/kota, kepala dinas/kepala badan provinsi, sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang setara.”⁴⁴

Untuk masa jabatan kepala daerah di atur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 162 ayat (1) Gubernur dan Wakil Gubernur

⁴² *Ibid.*, h.5

⁴³ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 201 ayat (11)

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Sedangkan ayat (2) Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

D. Dasar Hukum Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari bukti normatif dan empirik. Bukti normatif dapat ditemukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara. Bukti yang menunjukkan Indonesia adalah negara demokrasi tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat. Adapun, bunyi secara utuh adalah sebagai berikut:

"Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Selain Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, bukti normatif juga terdapat dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 2 dan pasal

28

"(1) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."

"(28) Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang."

Pada Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwasanya:⁴⁵

"Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis"

Sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum untuk memilih anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan azas langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum dimaksud

diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap

orang Warga Negara Indonesia terjamin memiliki wakil yang duduk di

⁴⁵ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga, ke daerah.

Ketentuan terkait pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat kembali diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang, dalam Pasal 1 Angka 1 ketentuan tersebut secara tegas menyatakan bahwa:

“Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis”.

Melalui ketentuan tersebut terlihat bahwasanya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan satu paket kesatuan yang tidak dipisahkan dilaksanakan secara demokratis dan langsung oleh rakyat. Sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, kepala daerah memiliki tugas dan kewajiban serta bertanggung jawab dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.

Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Pasal 201 ayat (9), (10) dan (11) yakni:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“(9) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.”

“(10) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

“(11) Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dasar hukum selanjutnya Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum pasal 1 ayat 1 sebagai berikut:

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia”.

Dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2018, pasal 5 ayat (2) Pjs bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) ditunjuk oleh menteri atas usul gubernur. Untuk memperjelas pasal ini, Pasal 4 ayat (3)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyatakan Pjs bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama Pemerintah Daerah provinsi atau Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya pada pasal 5 Ayat (3) menyatakan dalam hal melaksanakan kepentingan strategis nasional, Pjs bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditunjuk oleh menteri tanpa usul gubernur.

Dasar hukum yang digunakan selanjutnya adalah Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Dan Penjabat Wali Kota yaitu pasal 2 sebagai berikut:

“Untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, Pemerintah menunjuk Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di daerah sampai dengan dilantiknya gubernur dan/atau wakil gubernur, bupati dan/atau wakil bupati, wali kota dan/atau wakil wali kota definitif.”

Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pemeriksaan penulis yang penulis lakukan di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau bahwa penelitian mengenai Tinjauan Hukum Terhadap peraturan Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Pengganti Kepala Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip *Good Governance* belum pernah dilakukan penelitian. Selanjutnya penulis juga melakukan penelusuran terhadap penelitian yang memiliki kesamaan. Adapun judul yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis adalah:

Tabel I.I
Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Surya Doly Pratama Sutrisno	Skripsi berjudul “Pengangkatan Anggota Kepolisian Aktif Sebagai Penjabat Kepala Daerah Dalam Sistem Ketanegaraan Indonesia”	Terdapat persamaan dalam membahas peraturan pengangkatan penjabat kepala daerah.	Perbedaannya penulis surya membahas tentang pasal 28 Ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002 tentang polri. Sedangkan penulis membahas mengenai dasar hukum pengangkatan penjabat kepala daerah UU No.1 Tahun 2016
2	Mazdan Maftukha Assyayuti	Jurnal yang berjudul “Urgensi Penataan Ulang Mekanisme Pengisian Jabatan Penjabat Kepala Daerah Perspektif Demokrasi Konstitusinal”	Terdapat persamaan dalam membahas mengenai penataan ulang peraturan pengangkatan penjabat kepala daerah	Perbedaannya penulis membahas mengenai aspek tinjauan hukum terhadap pengangkatan penjabat kepala daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			karena melanggar asas demokrasi.	
3	Abustan	Jurnal yang berjudul “Implementasi Demokrasi dan Legitimasi Pejabat Kepala Daerah di Indonesia”	Terdapat persamaan bahwasanya dalam pengangkatan pejabat kepala daerah harus dimaknai dalam ruang lingkup demokrasi	Perbedaannya ialah penulis lebih menekankan tentang perlu menjadi pertimbangan dan perhatian bagi pemerintah untuk pengangkatan pejabat kepala daerah harus sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma. Sistem norma yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian doktriner, yaitu penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain atau bisa juga disebut dengan penelitian Perpustakaan atau Dokumen, karena penelitian ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan dan bahan-bahan yang digunakan adalah berbagai literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang hendak di teliti.⁴⁶ Dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa objek kajian yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, terhadap sistematika hukum, terhadap taraf sinkronisasi hukum, terhadap sejarah hukum, dan perbandingan hukum.

Dalam hal ini peneliti menggunakan penelitian hukum normatif dengan sistem norma mengenai kaidah dari peraturan perundang-undangan dan peneliti juga menggunakan objek kajian yaitu sinkronisasi hukum.

⁴⁶ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa jenis pendekatan. dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang di coba untuk di cari jawabannya. Jenis penelitian hukum normatif terdapat beberapa metode pendekatan yang digunakan diantaranya adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan Kasus (*case approach*), pendekatan Sejarah (*historical approach*), pendekatan Perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).⁴⁷

Dalam hal ini guna penelitian yang dilakukan, penulis menggunakan beberapa pendekatan seperti pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

C. Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat di bedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan Putusan-putusan Hakim. Adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana, 2015) Cet. Ke-10, h. 13

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas Putusan Pengadilan.⁴⁸

Sumber data adalah tempat suatu data di dapat atau diperoleh. sumber data yang utama dalam penelitian Hukum Normatif adalah data kepustakaan. Di dalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Dalam penelitian Hukum Normatif, sumber bahan hukum utamanya adalah data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dalam sebuah penelitian.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.⁴⁹ Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*Library Research*) berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Adapun sumber data sekunder yang biasanya digunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu;

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yang dibahas atau bahan hukum yang bersifat autoritatif (mempunyai otoritas), bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan, yang memiliki

⁴⁸ *Ibid.*, h.181.

⁴⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

otoritas tertinggi adalah UUD 1945 karena semua peraturan di bawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 tersebut.⁵⁰

Sumber bahan hukum primer pada penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.
- 3) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- 4) Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2018.
- 5) Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2023.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder Merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa tulisan-tulisan yang terkait hasil penelitian dan berbagai kepustakaan dibidang hukum. Bahan Hukum sekunder yang utama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum terdahulu, dan jurnal-jurnal hukum. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” kearah mana peneliti melangkah.⁵¹

Sumber bahan hukum sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku mengenai hukum tata negara dan buku mengenai pemberhentian kepala daerah menurut sistem pemerintahan di Indonesia.

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Op. cit.* h. 182.

⁵¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajawaliPers, 2013), h. 29-33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersiernya berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum serta ensiklopedia yang berkaitan dengan isu yang di bahas.⁵²

D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data merupakan langkah peneliti untuk mendapatkan data.⁵³ Metode yang digunakan yaitu dengan cara studi kepustakaan yaitu pengkajian informasi tertulis (*Library Research*) mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian normatif dan studi dokumenter terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada, yaitu dengan mengumpulkan berbagai ketentuan perundang-undangan, makalah, literatur dan artikel yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diangkat penulis, sehingga didapatkan landasan teori untuk digunakan dalam mengemukakan pendapat atau pandangan.⁵⁴

⁵² *Ibid.*

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 224.

⁵⁴ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: RajawaliPers, 2013), Cet.I, h. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah suatu proses untuk menafsirkan atau memaknai suatu bahan hukum. Analisis yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskriptif) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya dia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas.⁵⁵

Teknik analisis terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan inventarisasi, identifikasi, dan klarifikasi secara sistematis. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan ditelaah dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Kemudian dianalisis menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara melakukan analisa mendalam serta interpretasi terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan.⁵⁶ Metode penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode deduktif, yakni menarik suatu kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.⁵⁷

⁵⁵ *Ibid.*, h.152-153

⁵⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Press, 2020), h. 67.

⁵⁷ *Ibid.*, h.71.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan hukum terhadap peraturan pengangkatan pejabat kepala daerah pengganti kepala daerah berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam tinjauan hukum dan asas pemerintahan yang baik, pengangkatan pejabat (Pj) kepala daerah pada masa transisi Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024 tidak mencerminkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* yakni karena: Pertama, tidak terdapat ruang partisipasi masyarakat melalui dewan perwakilan maupun masyarakat secara langsung dalam proses rekrutmen pejabat (Pj) kepala daerah. Kedua, tidak terdapat ruang transparansi dalam pengangkatan pejabat kepala daerah serta tidak terdapat legitimasi yang kuat, karena dalam proses penunjukannya tidak terdapat ruang partisipasi bagi masyarakat untuk dapat menyatakan kehendaknya demi menjamin dan menjaga kepentingan masyarakat daerah.
2. Perubahan Permendagri No.1 Tahun 2018 dan Permendagri No.4 Tahun 2023, sudah ada aturan yang jelas mengenai mekanisme pengangkatan Pejabat Kepala Daerah, tetapi pada Permendagri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut belum terdapat partisipasi dan transparansi kepada masyarakat. Permendagri tersebut masih ditujukan untuk menjalankan kepentingan tertentu di daerah melalui penunjukan Pejabat Kepala Daerah, ketiadaan *vetting mechanism* yang terukur dan transparan, dan cara-cara tidak profesional sebagaimana yang termaktub dalam Asas-Asas Umum pemerintahan yang Baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan hukum terhadap peraturan pengangkatan pejabat kepala daerah pengganti kepala daerah berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam proses pengangkatan pejabat publik khususnya pejabat (Pj) kepala daerah, hendaknya masyarakat secara langsung diberikan partisipasi dan pengangkatan pejabat kepala daerah harus transparan untuk menjamin hak dan kepentingannya terlebih dalam penunjukan pemimpin daerah yang secara langsung akan berdampak bagi masyarakat daerah agar terjalankan prinsip-prinsip *good governance*.
2. Dalam Perubahan Permendagri No. 1 Tahun 2018 dan No. 4 Tahun 2023 seharusnya terdapat *Vetting mechanism* untuk menghindari adanya kepentingan politik partisan segelintir orang, mencegah kesewenang-wenangan, melindungi hak asasi manusia dan menghindari disfungsi lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Andi Offset, 2003.
- Dian Bakti Setiawan, *Pemberhentian Kepala Daerah; Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, Persada, 2017.
- Firdaus Arifin dan Fabian Riza Kurnia. *Penjabat Kepala Daerah*, Yogyakarta: Thafa Media, 2019.
- Hajar, *Model-Model Pendekatan dalam penelitian Hukum dan Fiqh*, Cet. Ke.1, Pekanbaru: SuskaPress, 2015.
- Hestu Cipto Handoyo, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.
- J. Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah : Pola Kegiatan , Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Joko J. Prihatmoko, *Mendemokratiskan Pemilu Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, Yogyakarta: Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2008.
- Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Komaruddin Hidayat dan Azyumardi Azra, *Pancasila, Demokrasi, Ham, dan Masyarakat Madani, Cet. Ke-15*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- Lukman Santoso Az, *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, Yogyakarta: IAIN Po Press, 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia, Cet. VII*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik, Cet. Ke-10 Edisi Revisi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Moenir, H.A.S., *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta : Bumi Aksara, 2001.

Muhadam Labolo, et.al., *Beberapa Pandangan Dasar Tentang Ilmu Pemerintahan*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram Press, 2020.

Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (grand theory) dalam Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia, Cet. Ke-10*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi. Cet. Ke-10*, Jakarta: Kencana, 2015.

Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Grasindo 1992.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Cet ke-VIII*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1982.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajawaliPers, 2013.

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014.

B. Jurnal

Adena Fitri Puspita Sari, dan Purwono Sungkono Raharjo, "Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator", dalam *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Volume 1., No. 1., (2022)

Laode Harjudin. et.al, "Menggugat Penunjukkan Penjabat (Pj) Kepala Daerah Tanpa Pemilihan: Tergerusnya Kedaulatan Rakyat Dan Menguatnya Dominasi Pemerintah Pusat" dalam *Journal Publicuho*, Volume 5., No. 4., (2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mazdan Maftukha Assyayuti, “Urgensi Penataan Ulang Mekanisme Pengisian Jabatan Penjabat Kepala Daerah Perspektif Demokrasi Konstitusional”, Volume 7., No.2., (April 2022)

Mochammad Tommy Kusuma, et.al. “Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Menjelang Pemilihan Serentak 2024” dalam *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, Volume 2., No. 2., (2022)

Nopyandri, “Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Perspektif UUD 1945”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2., No. 2., (2018)

Novendri M. Nggilu, “Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi”, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 16., No. 1., (2019)

Saiful Ahmad, et. al, “Konflik Kewenangan Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Kasus Pejabat Bupati Pulau Morotai Maluku Utara Tahun 2022”, dalam *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Volume 4 2., No. 9., (2023)

Syarifuddin Usman, “Polemik Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah (Studi Kasus Pengajuan Penjabat Sementara Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai)”, dalam *Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora (JSSH)*, Volume 2., No. 1., (2022)

C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2004 Tentang Aparatur Sipil Negara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Skripsi

Surya Doly Pratama Sutrisno, “*Pengangkatan Anggota Kepolisian Republik Indonesia Aktif Sebagai Penjabat Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara,2022)

E. Website

<https://hot.liputan6.com/read/4548260/15-pengertian-demokrasi-menurut-ahli-ketahui-hakikatnya>, diakses, tanggal 12 Desember 2022.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlu-adanya-aturan-teknis-pengangkatan-penjabat-kepala-daerah-lt627d51a25a41b/>, diakses, tanggal 20 Desember 2022

<https://emedia.dpr.go.id/article/menilik-kisruh-penunjukan-pj-kepala-daerah/>. Diakses pada 6 Maret 2023.



BIOGRAFI PENULIS

Intan Sri Anisa dilahirkan pada Tanggal 18 Juni 2001 di Batam. Lahir dari pasangan Bapak Yasrizal dan Ibu Yelvi Niarti serta merupakan anak ke 3 dari 3 bersaudara. Mengawali pendidikan dasar pada tahun 2007 di SDS Miftahul Hasanah Batam dan lulus pada tahun 2013.

Pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah pertama di SMP Negeri 8 Batam dan tamat pada tahun 2016. Pada Tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 15 Batam dan tamat pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 melalui jalur Mandiri diterima menjadi mahasiswa pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selama masa kuliah penulis pernah menjadi kepala bidang Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah dan Hukum periode 2020/2021. Pada bulan Juli sampai Agustus Tahun 2021 Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Pengadilan Tiggi Pekabaru. Pada Bulan Juli sampai dengan Agustus 2022, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pisang Berebus, Kecamatan Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

Pada Tanggal 29 Mei 2023 dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum melalui sidang terbuka Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.